



**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN PAMEKASAN
2008 - 2013**

**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2008**



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2008-2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif, efisien dan tepat sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, diperlukan sistem perencanaan yang matang ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah ;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2008-2013.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
3. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
4. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
5. Misi adalah urusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
6. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pelaksana RPJMD.
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya balik berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 2

RPJMD memuat visi, misi, kebijakan dan program serta rencana kerja, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II
SISTEMATIKA
Pasal 3

RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- | | |
|----------|---|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| BAB II | GAMBARAN UMUM |
| BAB III | VISI DAN MISI |
| BAB IV | PROGRAM PRIORITAS DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH |
| BAB V | ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH |
| BAB VI | KEBIJAKAN UMUM |
| BAB VII | PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH |
| BAB VIII | PENUTUP |

Pasal 4

Penjabaran sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Kepala SKPD berkewajiban mempedomani RPJMD Tahun 2008-2013 dalam penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan dengan pagu dana sesuai kemampuan daerah.

Pasal 6

Ketentuan mengenai penjabaran program tahunan RPJMD Tahun 2008–2013, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 21 Juli 2008

BUPATI PAMEKASAN,

ttd.

KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

ttd.

A. DJAMALUDIN KARIM

KATA PENGANTAR

Di era otonomi daerah, salah satu perencanaan pembangunan yang dibutuhkan daerah, termasuk di Kabupaten Pamekasan untuk menjadi pemandu atau acuan agar kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tidak salah arah, selain RPJPD Kabupaten Pamekasan, adalah RPJMD Kabupaten Pamekasan 2008-2013. Yang dimaksud Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di sini pada dasarnya adalah dokumen komprehensif lima tahunan, yang memuat program-program prioritas pembangunan untuk lima tahun ke depan yang sifatnya komprehensif dan berkesinambungan.

RPJMD merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti Kepala Daerah terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah, di mana program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan atau kapasitas keuangan daerah.

Hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan penyusunan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2008-2013 ini adalah: (1) Terpetakannya isu prioritas pembangunan dan program-program pembangunan yang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan, (2) RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2008-2013 yang benar-benar kontekstual, namun tetap serasi dengan RPJPD Kabupaten Pamekasan 2008-2027, RPJM Nasional dan RPJM Provinsi Jawa Timur, dan (3) RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2008-2013 yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Tahunan Kabupaten Pamekasan.

RPJMD Kabupaten 2008-2013 ini telah berhasil disusun tepat waktu sudah tentu berkat dukungan dari pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Pamekasan yang telah memberikan masukan untuk perbaikan RPJMD ini.
2. Seluruh Tim Penyusun RPJMD yang telah bekerja keras dan memberikan masukan dan kritik terhadap draft RPJMD.
3. Para pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
4. Seluruh *stakeholders* yang telah memberikan kritik, masukan dan menyampaikan aspirasinya untuk melengkapi RPJMD ini.
5. Seluruh warga masyarakat yang telah memberikan masukan dan menyampaikan aspirasinya dalam proses penyusunan RPJMD Kabupaten Pamekasan ini.

Kami berharap RPJMD Kabupaten Pamekasan 2008-2013 ini dapat bermanfaat sebagai acuan bagi lembaga perangkat daerah, *stakeholders*, pihak swasta, dan seluruh komponen masyarakat dalam menyusun program dan kegiatan tahunan yang lebih terfokus dan kontekstual, terutama dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan, yaitu: ***“Terwujudnya Pamekasan yang Maju, Berdaya, Mandiri, Berkeadilan, Aman, dan Sejahtera Menuju Ridho Allah SWT.***

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i - ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	I - 1
1. Latar Belakang.....	I - 1
2. Maksud dan Tujuan	I - 3
3. Landasan Hukum	I - 4
4. Hasil yang Diharapkan	I - 5
5. Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I - 5
6. Tata Cara Penyusunan RPJMD	I - 8
7. Sistematika Penulisan	I - 9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II - 1
1. Kondisi Geografis	II - 1
1.1. Letak Geografis dan Luas Wilayah	II - 1
1.2. Klimatologi dan Hidrologi	II - 3
1.3. Luas dan Sebaran Kawasan Budidaya	II - 3
2. Perekonomian Daerah	II - 16
2.1. Pertumbuhan Ekonomi	II - 16
2.2. Pendapatan Daerah	II - 20
2.3. Tingkat Inflasi	II - 20
3. Sosial Budaya Daerah	II - 22
3.1. Demografi	II - 22
3.2. Pendidikan	II - 24
3.3. Agama	II - 28
3.4. Kesehatan	II - 29
4. Prasarana dan Sarana	II - 30
4.1. Prasarana dan Sarana Transportasi	II - 31
4.2. Prasarana dan Sarana Kesehatan	II - 32
4.3. Prasarana dan Sarana Ekonomi	II - 35
5. Pemerintahan Umum	II - 37
5.1. Pelayanan Perijinan	II - 37
5.2. Pelayanan Air Minum	II - 38
6. Analisis SWOT	II - 39
6.1. Peluang dan Ancaman	II - 40
6.2. Kekuatan dan Kelemahan	II - 44
6.3. Faktor Penyebab	II - 48
BAB III VISI DAN MISI	III - 1
1. Visi	III - 2
2. Misi	III - 3

BAB IV	STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN	IV - 1
	1. Isu Strategis	IV - 4
	2. Program Prioritas	IV - 4
	3. Pendekatan Terpadu	IV - 5
	4. Strategi Pembangunan Daerah	IV - 7
	4.1. Berpusat Pada Masyarakat.....	IV - 7
	4.2. Sesuai Kebutuhan Masyarakat (Socially Accepted).....	IV - 8
	4.3. Sesuai Dengan Adat Istiadat Budaya (Culturally appropriate).....	IV - 8
	4.4. Berwawasan lingkungan (Environmentally Sound).....	IV - 9
	4.5. Tidak diskriminatif.....	IV - 9
	5. Prasyarat Yang Dibutuhkan	IV - 9
BAB V	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	V - 1
	1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah	V - 3
	2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah	V - 3
	3. Kebijakan Umum Anggaran	V - 5
	3.1. Kebijakan Umum	V - 5
	3.2. Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah	V - 6
	3.3. Kebijakan Anggaran Belanja Daerah	V - 6
	3.4. Kebijakan Anggaran Pembiayaan.....	V - 7
	3.5. Alternatif Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah ..	V - 7
	3.5.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan daerah...	V - 8
	3.5.2. Pinjaman Daerah	V - 8
	3.5.3. Obligasi Daerah	V - 9
	3.5.4. Memperkuat Kerjasama dan Kemitraan	V - 10
	3.5.5. Pola Cost Sharing Antara Pusat dan Daerah	V - 11
	3.5.6. Privatisasi Atau Swastanisasi	V - 11
	3.5.7. Mobilisasi Pembiayaan Oleh Swasta dan Masyarakat..	V - 12
	3.5.8. Optimalisasi Pemanfaatan Dana Amal	V - 12
BAB VI	ARAH KEBIJAKAN UMUM DAN AGENDA PEMBANGUNAN DAERAH	VI - 1
	1. Arah Kebijakan Umum Pembangunan	VI - 1
	2. Agenda Pokok Pembangunan	VI - 7
	3. Agenda dan Program Pembangunan	VI - 8
	3.1. Peningkatan Kualitas SDM Bidang Pendidikan	VI - 8
	3.1.1 Permasalahan.....	VI- 8
	3.1.2 Kebijakan.....	VI-11
	3.1.3 Program-Program Pembangunan.....	VI-14
	3.2 Agenda Penanggulangan kemiskinan, Pengangguran dan serta Peningkatan Pembangunan Ekonomi	VI-15
	3.2.1 Permasalahan.....	VI-15

3.2.2 Kebijakan.....	VI-17
3.2.3 Program-Program Pembangunan.....	VI-19
3.3 Agenda Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas Serta Pelayanan dibidang Kesehatan Masyarakat	VI-23
3.3.1 Permasalahan.....	VI-23
3.3.2 Kebijakan.....	VI-24
3.3.3 Program-Program Pembangunan.....	VI-24
3.4 Agenda Peningkatan Infrastruktur dan Pembangunan Tata Ruang	VI-25
3.4.1 Permasalahan.....	VI-25
3.4.2 Kebijakan.....	VI-26
3.4.3 Program-Program Pembangunan.....	VI-27
3.5 Agenda Menuntaskan Pembangunan Birokrasi yang Profesional, Sejahtera, Bebas KKN dan Mengutamakan Pelayanan Masyarakat.....	VI-29
3.5.1 Permasalahan.....	VI-29
3.5.2 Kebijakan.....	VI-34
3.5.3 Program-Program Pembangunan.....	VI-36
BAB VII	
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN 2008-2013.....	VII-1
1. Program Pembangunan.....	VII-4
1.1 Jenis Urusan dan Program SKPD.....	VII-4
1.1.1 Program dan Kegiatan Pada Setiap SKPD.....	VII-4
1.1.2 SKPD Pelaksana Urusan Pendidikan	VII-5
1.1.3 SKPD Pelaksana Urusan Kesehatan	VII-5
1.1.4 SKPD pelaksana Urusan Pekerjaan umum	VII-6
1.1.5 SKPD Pelaksana Urusan Pemukiman	VII-8
1.1.6 SKPD Pelaksana Urusan Perencanaan Pembangunan ..	VII-8
1.1.7 SKPD Pelaksana Urusan Perhubungan	VII-9
1.1.8 SKPD Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup	VII-10
1.1.9 SKPD Pelaksana Urusan Kependudukan	VII-10
1.1.10 SKPD Pelaksana Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera.....	VII-11
1.1.11 SKPD Pelaksana Urusan Kesejahteraan Sosial	VII-11
1.1.12 SKPD Pelaksana Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	VII-12
1.1.13 SKPD Pelaksana Urusan Koperasi dan UKM	VII-12
1.1.14 SKPD Pelaksana Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	VII-13
1.1.15 SKPD Pelaksana Urusan Pemerintahan Umum	VII-13
1.1.16 SKPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	VII-15
1.1.17 SKPD Pelaksana Urusan Kearsipan	VII-16
1.1.18 SKPD Pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika	VII-16
1.1.19 SKPD Pelaksana Urusan Pertanian	VII-16

	1.1.20 SKPD Pelaksana Urusan Kehutanan.....	VII-17
	1.1.21 SKPD Pelaksana Urusan Kelautan dan Perikanan.....	VII-18
	1.1.22 SKPD Pelaksana Urusan Perindustrian	VII-18
	1.2. Program Lintas SKPD	VII-18
	2. Rencana Kerja	VII-19
	2.1 Rencana Kerja Kerangka Revisi.....	VII-20
	2.2 Rencana Kerja Kerangka Pendanaan.....	VII-20
BAB VIII	PENUTUP.....	VIII-1
	1. Program Transisi.....	VIII-1
	2. Kaidah Pelaksanaan.....	VIII-6